

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 2/HK.01/K.SU-04/05/2026

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

- Menimbang : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.
- b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
- c. Mendigitaliasi dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Deli Serdang kedalam website JDIH.
- d. Verifikasi dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Deli Serdang yang diinput kedalam website JDIH.
- e. Mempublikasi dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Deli Serdang yang ada dalam website JDIH.
- f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.

KEEMPAT : Pelaksana tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum K abupaten Deli Serdang dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 18 Mei 2026

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG



FEBRYANDI GINTING S, M.Si

Lampiran
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor : 2/HK.01/K.SU-04/05/2026
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

Pembina	:	(Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang) FEBRYANDI GINTING S, M.Si (Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang) Zulkifli Nasib Maruli Tua Lumbangaol, S.H Abdul Halim, M.Pd Hendri Sinaga, S.H.I
Penanggung Jawab	:	(Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang) Sri Afrina Harahap,S.Psi.,M.Psi
Ketua	:	(Kepala Bagian Hukum Humas dan Data Informasi) Zulkifli Nasib Maruli Tua Lumbangaol, S.H
Sekretaris	:	(Sub Koordinator Bagian Hukum) Sri Afrina Harahap,S.Psi.,M.Psi
Anggota	:	1. Nur Aisyah Fitri Br. Panjaitan, SH 2. Rio Ari Shandhy Sipayung, S.Kom 3. Fadlan Rawi Harahap, SH 4. Jailani Purba, SH

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada tanggal : 18 Mei 2026

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG



FEBRYANDI GINTING S, M.Si